



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUCI RAMADANI Als. SUCI Binti ABD. AZIS;**
Tempat lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/10 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jawi-jawi Desa Polewali Kecamatan Gantarang
Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol.: SP.Kap/42/V/2020/Res.Narkoba, tertanggal 28 Mei 2020, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan 30 Mei 2020, diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Pol.: SP.Kap/42.a/V/2020/Res.Narkoba, tertanggal 31 Mei 2020, sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan 02 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 03 Juni 2020, Nomor: SP.Han/40/VI/2020/Res Narkoba, sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 09 Juni 2020, Nomor: B – 40/P.4.22/Enz.1/06/2020, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 24 Juli 2020, Nomor: 84/Pen.Pid/2020/PN Blk., sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
4. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik, tanggal 13 Agustus 2020, Nomor: SP.P. Han/40.a/VIII/2020/Narkoba;
5. Pencabutan Pembantaran Penahanan oleh Penyidik, tanggal 17 Agustus 2020, Nomor: SP.Han/40.a/VIII/2020/Narkoba;
6. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik, tanggal 18 Agustus 2020, Nomor: SP.Han Lanjutan/40.a/VIII/2020/Narkoba, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 27 Agustus 2020, Nomor: 103/Pen.Pid/2020/PN Blk., sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
8. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik, tanggal 18 September 2020, Nomor: SP.P. Han/40.b/IX/2020/Narkoba;
9. Pencabutan Pembantaran Penahanan oleh Penyidik, tanggal 22 September 2020, Nomor: SP.Han/40.b/IX/2020/Narkoba;
10. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik, tanggal 22 September 2020, Nomor: SP.Han Lanjutan/40.b/IX/2020/Narkoba, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
11. Penuntut Umum, tanggal 08 Oktober 2020, Nomor: Print-68/P.4.22/Enz.2/10/2020, sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
12. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 20 Oktober 2020, Nomor: 131/Pid.Sus/2020/PN Blk., sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020;
13. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 02 Nopember 2020, Nomor: 131/Pid.Sus/2020/PN Blk., sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Hendra Wahyudi, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang beralamat/berkantor di Jalan Nenas No. 8A Bulukumba, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor: 81/Pen.Pid/2020/PN Blk., tertanggal 26 Oktober 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor: PDM-128/P.4.22/Enz.2/10/2020, tertanggal 20 Oktober 2020, atas nama Terdakwa Suci Ramadani Als. Suci Binti Abd. Azis;
 - Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor: BP/44/VII/2020/Res Narkoba, tertanggal Agustus 2020 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Bulukumba, atas nama Terdakwa Suci Ramadani Als. Suci Binti Abd. Azis;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 131/Pid.Sus/2020/PN Blk., tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Suci Ramadani Als. Suci Binti Abd. Azis;
 - Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 131/Pid.Sus/2020/PN Blk., tertanggal 20 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar:
- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 65/P.4.22/Enz.2/10/2020, tertanggal 19 Oktober 2020, atas nama Terdakwa Suci Ramadani Als. Suci Binti Abd. Azis;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 65/P.4.22/Enz.2/11/2020, tertanggal 09 Nopember 2020 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Suci Ramadani Alias Suci Bin Abd. Azis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan secara alternatif dalam dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suci Ramadani Alias Suci Bin Abd. Azis dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0460 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0291gram;(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No. Pol DT 3835 ST;
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No. Pol DT 3835 ST;(Dirampas untuk Negara)
 4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 10 Nopember 2020, dimana pada pokoknya mohon kepada Majelis

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Bk.



Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, selain itu Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak yang masih sangat kecil dan sangat membutuhkan perawatan dari Terdakwa;

- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 10 Nopember 2020, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Suci Ramadani Alias Suci Binti Abd. Azis pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di BTN Bayu Perdana Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang bertempat di Lorong Jawi-Jawi Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pergi menuju kerumah teman Terdakwa yakni Perempuan Widya (DPO) yang bertempat di Bakae Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan. Sesampainya Terdakwa di rumah perempuan Widya, Terdakwa melihat saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning yang terlebih dahulu berada di rumah perempuan Widya, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada perempuan WIDYA untuk dicarikan narkotika jenis shabu dengan mengatakan "*Widya minta tolong k dulu belikan sai,k shabu paket 200*" dan perempuan Widya membalas dengan mengatakan "*Sini mi uangmu ada*



temanku jual shabu” kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada perempuan Widya;

- Bahwa selanjutnya perempuan Widya langsung menghubungi temannya yang Terdakwa tidak kenal dan memberitahukan bahwa ada yang mau membeli narkoba jenis shabu. Kemudian perempuan Widya mengajak saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning pergi untuk menemaninya membeli narkoba jenis shabu, beberapa menit kemudian perempuan Widya dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning kembali dan perempuan Widya menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu dengan tangan kanan perempuan Widya kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu dengan tangan kanan Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu dari perempuan Widya, Terdakwa mengajak saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning ke rumah teman Terdakwa yang terletak di BTN Bayu Perdana Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning berangkat menuju BTN Bayu Perdana Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, Terdakwa berkata kepada saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning dengan mengatakan “*Candra kitamo pegang ini barang karena saya yang bawa motor*” dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning menjawab dengan mengatakan “*Iyo sinimo pale sayapi yang pegang*” selanjutnya Terdakwa memberikan/menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu dengan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning dengan tangan kanan, setelah itu Terdakwa dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning berangkat menuju BTN Bayu Perdana Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat. Sesampainya Terdakwa dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning di rumah teman Terdakwa, Terdakwa langsung meminta 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu yang di simpan oleh saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning, selanjutnya saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu yang saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning simpan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, Terdakwa dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning hendak masuk ke dalam rumah teman Terdakwa, Terdakwa melihat anggota kepolisian mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian membuang 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam selokan, selanjutnya saksi Iwan Kurniawan Bin Sakung, saksi Nurhidayat As. S.Sos Bin Muh. Amin dan tim satnarkoba polres bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu yang telah dibuang oleh Terdakwa diselokan, selanjutnya saksi candra kirana, Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu diamankan dan di bawa ke kantor polres bulukumba guna proses lebih lanjut;
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab.: 2444/NNF/V/2020 hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH Kombespol Nrp.: 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto dengan berat netto seluruhnya 0,0460gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0291gram dengan nomor barang bukti 5626/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik Suci Ramadani Alias Suci Binti Abd. Azis dengan nomor barang bukti	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN BIK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5627/2020/NNF		
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik Candra Kirana Alias Candra Binti H. Caning dengan nomor barang bukti 5628/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 5626/2020/NNF, 5627/2020/NNF, 5628/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Suci Ramadani Alias Suci Binti Abd. Azis pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di BTN Bayu Perdana Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" berupa 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi kerumah Perempuan Widya (DPO) yang bertempat di Bakae Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan. Sesampainya Terdakwa di rumah perempuan Widya, Terdakwa melihat saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning yang terlebih dahulu berada di rumah perempuan Widya, selanjutnya Terdakwa meminta tolong

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Bk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perempuan Widya untuk dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu dari perempuan Widya, Terdakwa mengajak saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning ke rumah teman Terdakwa yang terletak di BTN Bayu Perdana Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning berangkat menuju BTN Bayu Perdana Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, Terdakwa berkata kepada saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning dengan mengatakan "*Candra kitamo pegang ini barang karena saya yang bawa motor*" dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning menjawab dengan mengatakan "*Iyo sinimo pale sayapi yang pegang*" selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa kuasai tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning dengan tangan kanan, setelah itu Terdakwa dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning berangkat menuju BTN Bayu Perdana Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat. Sesampainya Terdakwa dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning di rumah teman Terdakwa, Terdakwa langsung meminta 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu yang di simpan oleh saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning, selanjutnya saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu yang saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning simpan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning menyerahkan 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, Terdakwa dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning hendak masuk kedalam rumah teman Terdakwa, Terdakwa melihat anggota kepolisian mendekati Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian membuang 1 (satu) sachet plastic berisikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa kuasai tersebut ke dalam selokan, selanjutnya saksi Iwan Kurniawan Bin Sakung, saksi Nurhidayat As. S.Sos Bin Muh. Amin dan tim satnarkoba polres bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Candra Kirana Als Candra Binti H. Caning dan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu yang telah dibuang oleh Terdakwa diselokan, selanjutnya saksi candra kirana, Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan narkotika jenis shabu diamankan dan dibawa ke kantor polres bulukumba guna proses lebih lanjut;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab.: 2444/NNF/V/2020 hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH Kombespol Nrp.: 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto dengan berat netto seluruhnya 0,0460gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0291gram dengan nomor barang bukti 5626/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik Suci Ramadani Alias Suci Binti Abd. Azis dengan nomor barang bukti 5627/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik Candra Kirana Alias Candra Binti H. Caning dengan nomor barang bukti 5628/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 5626/2020/NNF, 5627/2020/NNF, 5628/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Suci Ramadani Alias Suci Binti Abd. Azis pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 yang bertempat di BTN Bayu Perdana Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Perempuan Widya (DPO) yang beralamat di Bakae Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak pada awal tahun 2019 dan terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 di rumah perempuan Widya di Bakae Kel. Kasimpureng Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian di penutup botol tersebut diberi lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi berupa kaca pyrex sebagai tempat shabu dan botol tersebut diisi dengan air dan setelah itu di bawah kaca pyrex tersebut diberi korek gas dan kemudian dibakar dan selanjutnya shabu tersebut mencair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan di isap secara perlahan dan seterusnya;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab.: 2444/NNF/V/2020 hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH Kombespol Nrp.: 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto dengan berat netto seluruhnya 0,0460gram yang setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat sisa 0,0291gram dengan nomor barang bukti 5626/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik Suci Ramadani Alias Suci Binti Abd. Azis dengan nomor barang bukti 5627/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic minuman bekas pakai berisi urin milik Candra Kirana Alias Candra Binti H. Caning dengan nomor barang bukti 5628/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 5626/2020/NNF, 5627/2020/NNF, 5628/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari medis/kementrian kesehatan atau dinas kesehatan untuk mengkonsumsi, menguasai dan membeli shabu;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih dengan No. Pol. DT 3835 ST;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat warna putih dengan No. Pol. DT 3835 ST;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Iwan Kurniawan Bin Sakung**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadian penangkapannya adalah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di depan rumah teman dari saksi Suci Ramadani yang terletak di BTN Bayu Perdana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, saksi adalah anggota Kepolisian Resort Bulukumba;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 Wita, pada saat lelaki Nurhidayat S.Sos dan anggota sat narkoba Polres Bulukumba lainnya menerima laporan dari warga masyarakat yang menginformasikan bahwa di BTN Bayu Perdana sering terjadi transaksi dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga saksi dan lelaki Nurhidayat, S.Sos bersama anggota sat narkoba lainnya melaksanakan penyelidikan dan pengintaian di lokasi yang dimaksud,



pada saat melakukan pengintaian, tiba-tiba datang Terdakwa Suci Ramadani Als. Suci Binti Abd. Azis bersama dengan saksi Candra Kirana Als. Candra Binti H. Caning mengendarai sepeda motor merk Honda Beat dengan gelagat mencurigakan, setelah diintai beberapa saat, saksi bersama anggota sat narkoba lainnya pun langsung mengikuti saksi Candra Kirana dan Terdakwa dari belakang dan pada saat keduanya singgah di pinggir jalan dan hendak masuk ke rumah seseorang, saksi bersama lelaki Nurhidayat, S.Sos berserta anggota sat narkoba lainnya langsung melakukan penggerebekan dilanjutkan penggeledahan terhadap saksi Candra Kirana dan Terdakwa, pada saat digeledah tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa dan saksi Candra Kirana, tetapi barang bukti yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu ditemukan di selokan depan rumah yang didatangi oleh Terdakwa dan saksi Candra Kirana dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Candra Kirana, Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah shabu yang sengaja dibuang oleh Terdakwa pada saat petugas kepolisian datang, selanjutnya dijelaskan pula kalau 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah shabu milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari teman perempuan Widya (teman dari Terdakwa) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa gunakan/konsumsi bersama dengan saksi Candra Kirana di rumah teman Terdakwa dimana keduanya digerebek, selanjutnya saksi bersama anggota sat narkoba lainnya lalu membawa saksi Candra Kirana dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Bulukumba untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap menggunakannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk dalam target operasi (TO) dari sat res Narkoba Polres Bulukumba;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-



obatan) sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau pun menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu sebagai barang yang diakui milik Terdakwa yang ditemukan pada saat kejadian penangkapan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih dengan No. Pol. DT 3835 ST beserta STNK sebagai kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Candra Kirana sesaat sebelum penangkapan;
- Bahwa, barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan pada saat pengkapan terhadap diri Terdakwa, telah dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sepengetahuan saksi barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi **Candra Kirana Als. Candra Binti H. Caning**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, kejadian penangkapannya adalah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di depan rumah teman saksi yang terletak di BTN Bayu Perdana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, pada saat Terdakwa berada di rumah perempuan Widya yang terletak di Bakae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, tidak berapa lama datang teman saksi yaitu Terdakwa Suci Ramadani dan menemui perempuan Widya dan saksi di dalam rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada perempuan Widya untuk dibelikan shabu, Terdakwa pun memberikan uang sebanyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada perempuan Widya, setelah menerima uang tersebut perempuan Widya lalu menelpon temannya dan menyampaikan maksud ingin membeli shabu, selanjutnya perempuan Widya meminta tolong kepada saksi untuk menemani perempuan Widya pergi membeli shabu di rumah teman perempuan Widya tersebut, saksi pun setuju dan langsung membonceng perempuan Widya dengan mengendarai sepeda motor metic Honda Beat warna putih milik Terdakwa, setelah tiba di rumah teman perempuan Widya (orang yang saksi tidak kenal) yang terletak di Kampung Pao Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, perempuan Widya langsung memberikan uang sebanyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada teman perempuan Widya dan teman perempuan Widya tersebut memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu kepada perempuan Widya, setelah itu saksi dan perempuan Widya pun kembali ke rumah perempuan Widya dan sesampainya disana, perempuan Widya langsung memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima shabu tersebut Terdakwa pun mengajak saksi mengkonsumsi shabu tersebut di rumah teman Terdakwa dan meminta tolong kepada saksi agar shabu tersebut saksi yang pegang karena Terdakwa yang akan membonceng saksi, Terdakwa pun memberikan shabu tersebut dengan tangan kanan dan saksi pun menerima shabu tersebut dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa dan saksi pun berangkat berboncengan dengan mengendarai motor metic Honda Beat warna putih milik Terdakwa dan sesampainya di rumah teman Terdakwa yang terletak di BTN Bayu Perdana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya di depan rumah teman Terdakwa, saksi pun langsung memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa dengan tangan kanan dan Terdakwa pun menerima shabu tersebut dengan tangan kanan, dimana pada saat sebelum Terdakwa dan saksi masuk ke rumah teman Terdakwa, tiba-tiba ada anggota Polisi yang datang, menyadari hal tersebut Terdakwa langsung membuang shabu yang Terdakwa pegang ke selokan depan rumah teman Terdakwa, sehingga pada saat anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri saksi dan Terdakwa, tidak ditemukan apa-

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa namun setelah itu anggota polisi menemukan 1 (satu) sachet bening yang berisi narkoba jenis shabu yang sengaja Terdakwa buang tadi di selokan depan rumah teman Terdakwa tersebut, kemudian ditanyakan kepada saksi dan Terdakwa perihal shabu tersebut dan Terdakwa pun mengakui kalau shabu tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, sebelum penangkapan, saksi sudah pernah beberapa kali menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu dan sudah 2 (dua) kali saksi mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa, dimana saksi pertama kali mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pada awal tahun 2019 dan terakhir kali saksi mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu sehari sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 di rumah perempuan Widya yang terletak di Bakae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari teman perempuan Widya yang saksi dan Terdakwa tidak kenal seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut rencananya akan saksi gunakan/konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa di rumah teman Terdakwa, namun belum sempat saksi dan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut, saksi dan Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi pada saat menggunakan/mengonsumsi shabu adalah dengan cara awalnya terlebih dahulu disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring penutup botol tersebut diberi lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi kaca pyrex sebagai tempat shabu dan botol tersebut diisi dengan air dan setelah itu dibawa kaca pyrex diberi korek gas dan kemudian dibakar dan selanjutnya shabu tersebut mencair lalu berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan diisap secara perlahan dan seterusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah untuk mendapatkan efek tenang pada pikiran saksi karena selama ini banyak beban pikiran yang diakibatkan masalah keluarga yang saksi hadapi;
- Bahwa, baik saksi maupun Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri saksi dan Terdakwa sendiri, namun saksi dan Terdakwa tetap menggunakannya;
- Bahwa, baik saksi maupun Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan saksi dan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika, saksi dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi (obat-obatan) sehingga saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan pada saat pengkapan terhadap diri Terdakwa, telah dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sepengetahuan saksi barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik saksi dan Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Suci Ramadani Als. Suci Binti Abd. Azis** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa, kejadian penangkapannya adalah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di depan rumah teman saksi yang terletak di BTN Bayu Perdana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, dimana Terdakwa keluar rumah mengendarai sepeda motor matic merk Honda Beat milik Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama perempuan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Widya yang beralamat di Bakae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan setelah Terdakwa sampai disana, Terdakwa bertemu dengan perempuan Widya dan saksi Candra Kirana di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa pun minta tolong untuk dicarikan shabu dengan berkata *"Widya minta tolongka' dulu belikan saika' shabu paket 200"* dan pada saat itu Widya berkata *"sini mi uangmu ada temanku menjual shabu"* dan Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada perempuan Widya, setelah itu perempuan Widya menelpon temannya yang tidak Terdakwa kenal untuk memberitahukan bahwa ada orang yang mau membeli shabu, selanjutnya perempuan Widya mengajak saksi Candra Kirana untuk pergi membeli shabu tersebut, keduanya pun pergi dan Terdakwa menunggu di rumah perempuan Widya, setelah Terdakwa menunggu beberapa menit perempuan Widya dan saksi Candra Kirana datang kembali dan perempuan Widya langsung memberikan saksi 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba jenis shabu dengan tangan kanannya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerima barang tersebut dengan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa lalu mengajak saksi Candra Kirana untuk pergi bersama-sama Terdakwa untuk mengonsumsi shabu tersebut, selanjutnya saksi Candra Kirana dan Terdakwa pun berangkat ke rumah teman Terdakwa yang terletak di BTN Bayu Perdana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dimana sebelum berangkat Terdakwa meminta tolong kepada saksi Candra Kirana dengan berkata *"Candra kitamo pegang ini barang karena saya yang bawa motor"* dan saksi Candra Kirana pun berkata *"iyo sinimo pale sayapi yang pegang"* dan Terdakwa pun langsung memberikan shabu tersebut kepada saksi Candra Kirana dengan tangan kanan dan saksi Candra Kirana pun menerima dengan tangan kanan, setelah itu Terdakwa pun berangkat dengan berboncengan sepeda motor bersama saksi Candra Kirana, setelah sampai di depan rumah teman Terdakwa, Terdakwa pun meminta shabu tersebut dari saksi Candra Kirana dan saksi Candra Kirana pun langsung memberikan shabu tersebut, kemudian pada saat saksi Candra Kirana dan Terdakwa hendak masuk ke rumah teman Terdakwa, tiba-tiba ada anggota Polisi yang datang, menyadari hal tersebut Terdakwa langsung membuang shabu yang Terdakwa pegang ke selokan depan rumah teman Terdakwa, sehingga pada saat anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri saksi Candra Kirana dan Terdakwa, tidak ditemukan apa-apa namun



setelah itu anggota polisi menemukan 1 (satu) sachet bening yang berisi narkoba jenis shabu yang sengaja Terdakwa buang tadi di selokan depan rumah teman Terdakwa tersebut, kemudian ditanyakan kepada saksi Candra Kirana dan Terdakwa perihal shabu tersebut dan Terdakwa pun mengakui kalau shabu tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Candra Kirana serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari teman perempuan Widya yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan/konsumsi bersama-sama dengan saksi Candra Kirana di rumah teman Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa dan saksi Candra Kirana menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut, Terdakwa dan saksi Candra Kirana sudah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa, sebelum penangkapan, Terdakwa sudah pernah beberapa kali menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu dan Terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi seberapa banyak/sering Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu, yang Terdakwa ingat sudah 2 (dua) kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Candra Kirana, dimana Terdakwa pertama kali mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pada awal tahun 2019 dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu sehari sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi Candra Kirana tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 di rumah perempuan Widya yang terletak di Bakae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, Terdakwa pada saat menggunakan/mengonsumsi shabu adalah dengan cara awalnya terlebih dahulu disiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring penutup botol tersebut diberi lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi kaca pyrex sebagai tempat shabu dan botol tersebut diisi dengan air dan setelah itu dibawa kaca pyrex diberi korek gas dan kemudian dibakar dan selanjutnya shabu tersebut mencair lalu berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan diisap secara perlahan dan seterusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah untuk mendapatkan efek tenang pada pikiran Terdakwa karena selama ini banyak beban pikiran yang diakibatkan masalah keluarga yang Terdakwa hadapi;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap menggunakannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi/obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk menjual dan/atau menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu sebagai barang milik Terdakwa yang ditemukan pada saat kejadian penangkapan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih dengan No. Pol. DT 3835 ST beserta STNK adalah sepeda motor milik Terdakwa dan merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Candra Kirana sesaat sebelum penangkapan;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan pada saat pengkapan terhadap diri Terdakwa, telah dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sepengetahuan saksi barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa merasa sangat menyesal telah berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca dan memperhatikan Bukti Surat yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 2444/NNF/V/2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH. selaku

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Bk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa Suci Ramadani Als. Suci Binti Abd. Azis sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, benar kejadian penangkapannya adalah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di depan rumah teman saksi yang terletak di BTN Bayu Perdana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, dimana Terdakwa keluar rumah mengendarai sepeda motor matic merk Honda Beat milik Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama perempuan Widya yang beralamat di Bakae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan setelah Terdakwa sampai disana, Terdakwa bertemu dengan perempuan Widya dan saksi Candra Kirana di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa pun minta tolong untuk dicarikan shabu dengan berkata "*Widya minta tolongka' dulu belikan saika' shabu paket 200*" dan pada saat itu Widya berkata "*sini mi uangmu ada temanku menjual shabu*" dan Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada perempuan Widya, setelah itu perempuan Widya menelpon temannya yang tidak Terdakwa kenal untuk memberitahukan bahwa ada orang yang mau membeli shabu, selanjutnya perempuan Widya mengajak saksi Candra Kirana untuk pergi membeli shabu tersebut, saksi Candra Kirana pun setuju dan langsung membonceng perempuan Widya dengan mengendarai sepeda motor matic Honda Beat warna putih milik Terdakwa, setelah tiba di rumah teman perempuan Widya (orang yang saksi Candra Kirana tidak kenal) yang terletak di Kampung Pao Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, perempuan Widya langsung memberikan uang

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Bk.



sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada teman perempuan Widya dan teman perempuan Widya tersebut memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu kepada perempuan Widya, setelah itu saksi Candra Kirana dan perempuan Widya pun kembali ke rumah perempuan Widya, setelah perempuan Widya dan saksi Candra Kirana datang kembali, perempuan Widya langsung memberikan saksi 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika jenis shabu dengan tangan kanannya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerima barang tersebut dengan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa lalu mengajak saksi Candra Kirana untuk pergi bersama-sama Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu tersebut, selanjutnya saksi Candra Kirana dan Terdakwa pun berangkat ke rumah teman Terdakwa yang terletak di BTN Bayu Perdana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dimana sebelum berangkat Terdakwa meminta tolong kepada saksi Candra Kirana dengan berkata *"Candra kitamo pegang ini barang karena saya yang bawa motor"* dan saksi Candra Kirana pun berkata *"iyo sinimo pale sayapi yang pegang"* dan Terdakwa pun langsung memberikan shabu tersebut kepada saksi Candra Kirana dengan tangan kanan dan saksi Candra Kirana pun menerima dengan tangan kanan, setelah itu Terdakwa pun berangkat dengan berboncengan sepeda motor bersama saksi Candra Kirana, setelah sampai di depan rumah teman Terdakwa, Terdakwa pun meminta shabu tersebut dari saksi Candra Kirana dan saksi Candra Kirana pun langsung memberikan shabu tersebut, kemudian pada saat saksi Candra Kirana dan Terdakwa hendak masuk ke rumah teman Terdakwa, tiba-tiba ada anggota Polisi yang datang, menyadari hal tersebut Terdakwa langsung membuang shabu yang Terdakwa pegang ke selokan depan rumah teman Terdakwa, sehingga pada saat anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri saksi Candra Kirana dan Terdakwa, tidak ditemukan apa-apa namun setelah itu anggota polisi menemukan 1 (satu) sachet bening yang berisi narkotika jenis shabu yang sengaja Terdakwa buang tadi di selokan depan rumah teman Terdakwa tersebut, kemudian ditanyakan kepada saksi Candra Kirana dan Terdakwa perihal shabu tersebut dan Terdakwa pun mengakui kalau shabu tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Candra Kirana serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari teman perempuan Widya yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan/konsumsi bersama-sama dengan saksi Candra Kirana di rumah teman Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa dan saksi Candra Kirana menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut, Terdakwa dan saksi Candra Kirana sudah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa, benar sebelum penangkapan, Terdakwa sudah pernah beberapa kali menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu dan Terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi seberapa banyak/sering Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu, yang Terdakwa ingat sudah 2 (dua) kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Candra Kirana, dimana Terdakwa pertama kali mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pada awal tahun 2019 dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu sehari sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi Candra Kirana tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 di rumah perempuan Widya yang terletak di Bakae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, benar Terdakwa pada saat menggunakan/mengonsumsi shabu adalah dengan cara terlebih dahulu disiapkan alat hisap (bong) berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian di penutup botol tersebut diberi lubang kemudian dipasang pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi kaca pyrex sebagai tempat shabu dan botol tersebut diisi dengan air dan setelah itu di bawah kaca pyrex tersebut diberi korek gas dan kemudian dibakar dan selanjutnya shabu tersebut mencair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan diisap secara perlahan dan seterusnya;
- Bahwa, benar tujuan Terdakwa dan saksi Candra Kirana mengonsumsi narkoba jenis shabu adalah untuk mendapatkan efek tenang pada pikiran Terdakwa dan saksi Candra Kirana karena selama ini banyak beban pikiran yang diakibatkan masalah keluarga yang Terdakwa dan saksi Candra Kirana hadapi;
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap menggunakannya;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi/obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk membeli dan/atau menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak masuk dalam target operasi (TO) dari sat res Narkoba Polres Bulukumba;
- Bahwa, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu sebagai barang milik Terdakwa yang ditemukan pada saat kejadian penangkapan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih dengan No. Pol. DT 3835 ST beserta STNK adalah sepeda motor milik Terdakwa dan merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Candra Kirana sesaat sebelum penangkapan;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 2444/NNF/V/2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan barang bukti berupa urine atas nama Candra Kirana Als. Candra Binti H. Caning dan urine atas nama Suci Ramadani Als. Suci Binti Abd. Azis adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, benar Terdakwa merasa sangat menyesal telah berhubungan dengan shabu-shabu, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang relevan dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” dalam Pasal ini bermakna sama dengan unsur “Barang Siapa” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya sedangkan menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu “Setiap Penyalah Guna” disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa **Suci Ramadani Als. Suci Binti Abd. Azis**, yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa-lah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, namun kemudian apakah Terdakwa tersebut telah dapat dimasukkan dalam kategori Penyalah Guna, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna maka point menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum haruslah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga pertanyaan yang timbul adalah:

1. Apakah benar Terdakwa pernah/telah menggunakan Narkotika? dan;
2. Apakah perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum?

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu dijelaskan “tanpa hak” maksudnya adalah bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa suatu perbuatan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mengurai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa Candra Kirana Als. Candra Binti H. Caning sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam kasus narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, benar kejadian penangkapannya adalah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di depan rumah teman saksi yang terletak di BTN Bayu Perdana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, benar kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, dimana Terdakwa keluar rumah mengendarai sepeda motor matic merk Honda Beat milik Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama perempuan Widya yang beralamat di Bakae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan setelah Terdakwa sampai disana, Terdakwa bertemu dengan perempuan Widya dan saksi Candra Kirana di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa pun minta tolong untuk dicarikan shabu dengan berkata "*Widya minta tolongka' dulu belikan saika' shabu paket 200*" dan pada saat itu Widya berkata "*sini mi uangmu ada temanku menjual shabu*" dan Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada perempuan Widya, setelah itu perempuan Widya menelpon temannya yang tidak Terdakwa kenal untuk memberitahukan bahwa ada orang yang mau membeli shabu, selanjutnya perempuan Widya mengajak saksi Candra Kirana

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pergi membeli shabu tersebut, saksi Candra Kirana pun setuju dan langsung membonceng perempuan Widya dengan mengendarai sepeda motor metik Honda Beat warna putih milik Terdakwa, setelah tiba di rumah teman perempuan Widya (orang yang saksi Candra Kirana tidak kenal) yang terletak di Kampung Pao Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, perempuan Widya langsung memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada teman perempuan Widya dan teman perempuan Widya tersebut memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu kepada perempuan Widya, setelah itu saksi Candra Kirana dan perempuan Widya pun kembali ke rumah perempuan Widya, setelah perempuan Widya dan saksi Candra Kirana datang kembali, perempuan Widya langsung memberikan saksi 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba jenis shabu dengan tangan kanannya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerima barang tersebut dengan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa lalu mengajak saksi Candra Kirana untuk pergi bersama-sama Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu tersebut, selanjutnya saksi Candra Kirana dan Terdakwa pun berangkat ke rumah teman Terdakwa yang terletak di BTN Bayu Perdana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dimana sebelum berangkat Terdakwa meminta tolong kepada saksi Candra Kirana dengan berkata "*Candra kitamo pegang ini barang karena saya yang bawa motor*" dan saksi Candra Kirana pun berkata "*iyo sinimo pale sayapi yang pegang*" dan Terdakwa pun langsung memberikan shabu tersebut kepada saksi Candra Kirana dengan tangan kanan dan saksi Candra Kirana pun menerima dengan tangan kanan, setelah itu Terdakwa pun berangkat dengan berboncengan sepeda motor bersama saksi Candra Kirana, setelah sampai di depan rumah teman Terdakwa, Terdakwa pun meminta shabu tersebut dari saksi Candra Kirana dan saksi Candra Kirana pun langsung memberikan shabu tersebut, kemudian pada saat saksi Candra Kirana dan Terdakwa hendak masuk ke rumah teman Terdakwa, tiba-tiba ada anggota Polisi yang datang, menyadari hal tersebut Terdakwa langsung membuang shabu yang Terdakwa pegang ke selokan depan rumah

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Bk.



teman Terdakwa, sehingga pada saat anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri saksi Candra Kirana dan Terdakwa, tidak ditemukan apa-apa namun setelah itu anggota polisi menemukan 1 (satu) sachet bening yang berisi narkoba jenis shabu yang sengaja Terdakwa buang tadi di selokan depan rumah teman Terdakwa tersebut, kemudian ditanyakan kepada saksi Candra Kirana dan Terdakwa perihal shabu tersebut dan Terdakwa pun mengakui kalau shabu tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Candra Kirana serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, benar 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari teman perempuan Widyha yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan/konsumsi bersama-sama dengan saksi Candra Kirana di rumah teman Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa dan saksi Candra Kirana menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut, Terdakwa dan saksi Candra Kirana sudah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa, benar Terdakwa pada saat menggunakan/mengonsumsi shabu adalah dengan cara terlebih dahulu disiapkan alat hisap (bong) berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian di penutup botol tersebut diberi lubang kemudian dipasang pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi kaca pyrex sebagai tempat shabu dan botol tersebut diisi dengan air dan setelah itu di bawah kaca pyrex tersebut diberi korek gas dan kemudian dibakar dan selanjutnya shabu tersebut mencair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan diisap secara perlahan dan seterusnya;
- Bahwa, benar sebelum penangkapan, Terdakwa sudah pernah beberapa kali menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu dan Terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi seberapa banyak/sering Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu, yang Terdakwa ingat sudah 2 (dua) kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Candra Kirana, dimana Terdakwa pertama kali mengonsumsi narkoba jenis



shabu yaitu pada awal tahun 2019 dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu sehari sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi Candra Kirana tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 di rumah perempuan Widya yang terletak di Bakae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap menggunakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut telah nyata bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan dengan fakta hukum bahwa benar Terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkoba dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alasan yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka point menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 2444/NNF/V/2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan barang bukti berupa urine atas nama Candra Kirana Als. Candra Binti H. Caning dan urine atas nama Suci



Ramadani Als. Suci Binti Abd. Azis adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur penyalah guna Narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari teman perempuan Widya yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan/konsumsi bersama-sama dengan saksi Candra Kirana di rumah teman Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa dan saksi Candra Kirana menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut, Terdakwa dan saksi Candra Kirana sudah ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian ke Polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar sebelum penangkapan, Terdakwa sudah pernah beberapa kali menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu dan Terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi seberapa banyak/sering Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu, yang Terdakwa ingat sudah 2 (dua) kali Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Candra Kirana, dimana Terdakwa pertama kali mengonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pada awal tahun 2019 dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu yaitu sehari sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi Candra Kirana tepatnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 di rumah perempuan Widya yang terletak di Bakae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dimana Terdakwa pada saat menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu disiapkan alat hisap (bong) berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian di penutup botol tersebut diberi lubang kemudian dipasang pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi kaca pyrex sebagai tempat shabu dan botol



tersebut diisi dengan air dan setelah itu di bawah kaca pyrex tersebut diberi korek gas dan kemudian dibakar dan selanjutnya shabu tersebut mencair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan diisap secara perlahan dan seterusnya, dimana tujuan Terdakwa dan saksi Candra Kirana mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah untuk mendapatkan efek tenang pada pikiran Terdakwa dan saksi Candra Kirana karena selama ini banyak beban pikiran yang diakibatkan masalah keluarga yang Terdakwa dan saksi Candra Kirana hadapi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap menggunakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah nyata perbuatan Terdakwa telah/pernah dan akan menggunakan Narkotika jenis shabu, sehingga jelas yang menjadi tujuan akhir dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menggunakan/mengonsumsi shabu, dimana untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku tindakan yang dimaksud perlu dipertimbangkan tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai menggunakan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur bagi diri sendiri telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan: Menyatakan Terdakwa Suci Ramadani Alias Suci Bin Abd. Azis terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan secara alternatif dalam dakwaan Kesatu dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tersebut berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam surat Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur di atas, dimana dari rangkaian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah perbuatan yang belum final atau bukan menjadi tujuan akhir dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku tindakan yang dimaksud perlu dipertimbangkan tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak terbukti secara sah menurut hukum dan dengan didasari dengan Keyakinan Majelis Hakim mengenai keadaan yang dialami Terdakwa telah nyata perbuatan Terdakwa adalah perbuatan "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri*", sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa, dimana dengan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, selain itu Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak yang masih sangat kecil dan sangat membutuhkan perawatan dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pembedaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa sebagian besar dari Narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu;
Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar barang bukti tersebut adalah Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa dan barang/alat yang digunakan dalam tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Bk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih dengan No. Pol. DT 3835 ST;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat warna putih dengan No. Pol. DT 3835 ST;

Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan benar barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa dan merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Candra Kirana sesaat sebelum penangkapan, dimana sepeda motor tersebut digunakan atau dikendarai sebagaimana kegunaannya yaitu sebagai alat transportasi bagi Terdakwa dan saksi Candra Kirana dan bukan digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana yang kemudian mendatangkan keuntungan (seperti menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu) bagi Terdakwa dan saksi Candra Kirana, sehingga beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Suci Ramadani Als. Suci Binti Abd. Azis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan penggunaan Narkoba secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;
- Terdakwa sendiri belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak yang masih sangat kecil dan sangat membutuhkan perawatan dari Terdakwa;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Bk.



1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Suci Ramadani Als. Suci Binti Abd. Azis**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih dengan No. Pol. DT 3835 ST;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda beat warna putih dengan No. Pol. DT 3835 ST;*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Suci Ramadani Als. Suci Binti Abd. Azis*;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Nopember 2020**, oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Basyir, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 Nopember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rodding, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Kartina, SH.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Hakim Anggota,

Abdul Basyir, SH., MH.

Sera Achmad, SH., MH.

Uwaisqarni, SH.

Panitera Pengganti,

Rodding, SH.